



Pengaruh *Leverage*, Risiko Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Logam yang Terdaftar BEI Tahun 2014-2018)

Rahadian Romadona ¹, Wahyu Setiyorini²

¹ rahadianromadona@gmail.com, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

² wahyu.setiyorini@yahoo.co.id, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze and obtain empirical evidence about the effect of leverage, company risk, and institutional ownership on tax avoidance. The sample of this research is the metal sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2014-2018 period. The number of samples in this study were 18 companies with 5-year observations obtained by the purposive sampling method. The method of analysis of this research uses the Multiple Regression Model. The results of this study indicate that leverage, company risk and institutional ownership significantly influence tax avoidance.

Keywords: *Leverage, company risk, institutional ownership, Tax avoidance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh leverage, risiko perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap tindakan penghindaran pajak. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan dengan pengamatan 5 tahun yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Metode analisis penelitian ini menggunakan Model Regresi Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, risiko perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Leverage, risiko perusahaan, kepemilikan institusional, penghindaran pajak.*

1. PENDAHULUAN

Bagi Negara berkembang seperti Indonesia, fungsi budgetair pajak memegang peranan yang sangat penting, karena pajak merupakan salah satu kontributor yang paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah banyak menjalankan program pembangunan di berbagai sektor. Sektor pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan Negara, maka tidak salah jika Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap sektor tersebut. Suminarsasi (2012) menyatakan bahwa di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor pajak, dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Dengan adanya program pemerintah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan Negara atas pajak akan terus meningkat, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung bertambah setiap tahun, Nugroho (2012). Salah satu kendala yang dihadapi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Terkait di Indonesia, Salah satu contoh penghindaran pajak baru-baru ini adalah kasus di mana DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), gugatan dilakukan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) kalah di pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama (katadata.co.id, 2019).

Menurut Xynas (2011), ada dua cara untuk mengurangi hutang pajak yaitu bersifat legal (*Lawful*) dan bersifat tidak legal (*Unlawful*). Usaha mengurangi hutang pajak yang bersifat legal adalah penghindaran pajak, sedangkan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*). Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Ada berbagai motif dalam praktek *tax avoidance*, salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan profitabilitas melalui penurunan beban pajak perusahaan. Salah satu factor yang membuat *tax avoidance* menjadi suatu pilihan yang menarik adalah karena *tax avoidance* berada dalam *grey area*. Namun demikian tidak semua perusahaan berani mengambil strategi *tax avoidance*, beberapa penyebabnya adalah risiko terhadap sanksi atau beban biaya yang signifikan, Rusydi (2014). Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak yang *illegal*. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *Anti Thin Capitalization* yang merupakan upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman, agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak penghasilan (*Debt to Equity Ratio*).

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Dengan bertambahnya jumlah utang maka berakibat pada munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga

akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang, Mulyani (2013). Perusahaan skala besar lebih memertimbangkan risiko dalam mengelola beban pajaknya, dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil.

Risiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Jika risiko perusahaan besar maka hal ini menunjukkan bahwa angka deviasi standar perusahaan juga besar. Menurut Paligrova (2010) tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse*. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif akan semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian juga sebaliknya semakin rendah *corporate risk* akan eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*. Terkait dengan karakter eksekutif, adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, memicu pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014), tinggi rendahnya risiko perusahaan memiliki pengaruh terhadap adanya tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Dewi dan Jati (2014) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank disebut dengan kepemilikan institusional. Pada pengungkapan suka rela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis, Khurana (2009). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Putranti dan Yulita (2014) dan Fadhillah (2014), menunjukkan bahwa besar kepemilikan institusional suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan penelitian Pranata dan Herawati (2014) menunjukkan hasil yang sebaliknya, yakni kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh leverage, risiko perusahaan dan besarnya kepemilikan institusional terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Leverage, Risiko Perusahaan Dan Besarnya Kepemilikan Institusional Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur Sektor Logam Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018)”**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian untuk menguji teori keuangan dan teori pajak dengan menggunakan data sekunder. Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014 sampai dengan 2018. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur dalam sektor logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel bertujuan (*purposive sampling*). Adapun peneliti menentukan sampel penelitian dengan kriteria yang

pertama, perusahaan manufaktur sektor logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Data yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap dan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dari 2014-2018. Ketiga, Menggunakan periode laporan keuangan 1 Januari sampai 31 Desember. Dan yang terakhir, Laporan Keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Tindakan Penghindaran Pajak (Y). Variabel independen dalam penelitian *Leverage* (X1), Risiko Perusahaan (X2), dan Kepemilikan Institusional (X3). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji F dan uji t.

3. HASIL PENELITIAN

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen (Y) yaitu tindakan penghindaran pajak serta variabel independen yaitu *Leverage* (X1), Risiko Perusahaan (X2) dan Kepemilikan Institusional (X3) dan. Hasil pengujian variabel-variabel tersebut secara deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 1.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
TAX	.2683	.14709	90
LEVE	.3563	.15871	90
RISK	.0977	.04446	90
INSTI	.6525	.17830	90

Sumber : Diolah, Penulis (2019)

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan non-parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S).

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11987189
Most Extreme Differences	Absolute	.136
	Positive	.136
	Negative	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z		1.287
Asymp. Sig. (2-tailed)		.073

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data yang diolah, 2019

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dalam penelitian ini uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat besarnya nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai Tolerance. Suatu model regresi yang bebas dari multikolonieritas

memiliki nilai VIF yang tidak melebihi 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,10.

**UJI MULTIKOLINEARITAS
COEFFICIENT**

Model (Constant)	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
LEVE	.633	1.581
RISK	.744	1.343
INSTI	.815	1.227
Dependen Variabel = TAX		

Sumber: Data yang diolah, 2019

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji adanya autokorelasi dapat menggunakan run test, Ghozali (2011). Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Ditunjukkan dengan nilai probabilitas (Asymp.Sig) yang nilainya lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan residual tersebut random atau tidak ada autokorelasi.

UJI AUTOKORELASI

Runs Test


	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.01711
Cases < Test Value	45
Cases >= Test Value	45
Total Cases	90
Number of Runs	41
Z	-1.060
Asymp. Sig. (2-tailed)	.289

a. Median

Sumber: Data yang diolah, 2019

Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heterokedastisitas, Ghozali (2011). Berikut hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini :

UJI HETEROKEDASTISITAS



Sumber: Data yang diolah, 2019

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Semakin besar angka Adjusted R^2 maka semakin baik model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikatnya, Ghazali (2011). Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen *leverage*, risiko perusahaan dan kepemilikan institusional.

Uji Koefisien R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate
1	.579 ^a	.336	.313	.12194
a. Predictors : (Constant), INSTI, RISK, LEVE				
b. Dependent Variable : TAX				

Sumber: Data yang diolah, 2019

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen pengungkapan Leverage (LEVE), Risiko Perusahaan (RISK), dan Kepemilikan Institusional (INST) serta Tindakan Penghindaran Pajak (TAX) sebagai variabel dependen, maka dianalisis dengan regresi linier berganda.

UJI ANALISIS LINIER BERGANDA

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig	Simpulan
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.874	.094	9.275	.000	
LEVE	-0,602	.102	-5.881	.000	H1 DITERIMA
RISK	-1,555	.337	-4.614	.000	H2 DITERIMA
INSTI	-0,367	.080	-4.564	.000	H3 DITERIMA
a. Dependent Variable : TAX					

Sumber: Data yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresinya:

$$CETR = 0,00 + 0,00 LEVE - 0,00 RISK - 0,00 INSTI + \varepsilon$$

Uji Statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara simultan terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05% (untuk tingkat signifikansi 5%), maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05% maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, Ghazali (2011).

UJI STATISTIK F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.647	3	.216	14.493	.000 ^a
	Residual	1.279	86	.015		
	Total	1.925	89			

a. Predictors: (Constant), INSTI, RISK, LEVE

b. Dependent Variable: TAX

Sumber: Data yang diolah, 2019

4. PEMBAHASAN

Leverage berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel *leverage* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel leverage berpengaruh signifikan terhadap adanya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tinggi-rendahnya tingkat *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan sebagai bentuk penghindaran pajak, dimana ketika perusahaan sengaja memperbesar pinjaman yang dimiliki akan diikuti dengan adanya beban bunga yang menjadi pengurang besarnya beban pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

Risiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel risiko perusahaan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel risiko perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini mendukung penelitian Pranata dan Herawati (2014) dan Dewi dan Jati (2014). Tetapi tidak mendukung penelitian Budiman dan Setiyono (2012). Naik-turunnya risiko perusahaan mencerminkan kecenderungan dari karakteristik eksekutif perusahaan apakah bersifat *Risk-taker* atau *Risk-averse*, dimana ketika eksekutif perusahaan bersifat *Risk-taker*, maka eksekutif perusahaan akan cenderung berani mengambil risiko yang tinggi dengan keuntungan yang besar, dalam meminimalkan beban pajak perusahaannya. Sebaliknya, sifat *Risk-averse* menggambarkan eksekutif perusahaan akan cenderung mempertimbangkan risiko yang lebih rendah dengan meminimalkan tindakan penghindaran pajak dibandingkan dengan melakukan penghindaran pajak yang berisiko tinggi.

Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berdasarkan hasil uji statistik t, variabel kepemilikan institusional memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang

menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putranti dan Yulita (2014) dan Fadhilah (2014). Tetapi tidak mendukung penelitian Pranata dan Herawati (2014). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau Bank. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak yang ditetapkan oleh perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi kebijakan pajak perusahaan dalam penelitian ini terkait dengan tindakan penghindaran pajak, hal ini disebabkan karena para pemilik saham institusional cenderung menghindari risiko deteksi atas kegiatan penghindaran pajak dan tidak mau mengambil risiko yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan. Pemilik saham institusional telah berfungsi sebagai kontrol yang baik terhadap manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Leverage, Risiko perusahaan dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), hasil uji statistik F menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,000 (< nilai 0,05), maka dapat dikatakan bahwa variabel *leverage*, risiko perusahaan, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap variabel tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menandakan bahwa semakin tingginya tingkat *leverage*, semakin meningkatnya risiko perusahaan, dan semakin besar kepemilikan institusional secara menyeluruh mempengaruhi secara signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Variabel *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga besar-kecilnya jumlah pinjaman yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015). Variabel risiko perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin rendahnya risiko perusahaan mempengaruhi adanya kebijakan sebagai bentuk tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan. Hal ini mendukung penelitian Pranata dan Herawati (2014) dan Dewi dan Jati (2014). Tetapi tidak mendukung penelitian Budiman dan Setiyono (2012). Variabel kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang menunjukkan bahwa besar-kecilnya proporsi kepemilikan institusional suatu perusahaan mempengaruhi dilakukannya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putranti dan Yulita (2014) dan Fadhilah (2014). Tetapi tidak mendukung penelitian Pranata dan Herawati (2014). *Leverage*, risiko perusahaan dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berarti bahwa variabel *leverage*, risiko perusahaan dan kepemilikan institusional secara bersamaan akan mempengaruhi variabel tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran selain CETR (Cash Effective Tax Rate) dalam mengukur tax avoidance, salah satu contohnya adalah dengan menggunakan pengukuran *book tax gap* (BTG). Mempertimbangkan untuk memperbanyak sampel perusahaan dalam meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, tindakan penghindaran pajak, dengan tidak terfokus pada satu sektor perusahaan. Selanjutnya disarankan untuk menggunakan variasi variabel yang lebih mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) misalnya: ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan penjualan, dan insentif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Anindyarta Wardhana dan Nur Cahyonowati. (2013). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko*. Diponegoro Journal Of Accounting.
- Anwar Pohan, Chairil. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Cetakan Pertama. Kompas Gramedia. Jakarta.
- Arianandini, Putu Winning dan I Wayan Ramantha. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi.
- Atmaja, Lukas Setia. (2008). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi dan Auditing.
- Budiman, Judi dan Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Jurnal Universitas Gajah Mada.
- Desai, M. A. dan D. Dharmapala. (2007). *Earnings Management and Corporate Tax Shelters*. Working Paper.
- Dyreng, Scoot, Michelle Hanlon dan Edward Maydew (2010). *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance*. The Accounting Review Vol 85.
- Fitria, Giawan Nur. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif Dan Size Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Perpajakan.
- Faisal. (2004). Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance. SNA VII Denpasar.
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Salemba Empat. Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax avoidance. Buletin Studi Ekonomi. ISSN 1410-4628 Vol. 18 No.1
- Low, Angie. (2006). *Managerial Risk-Taking Behaviour and Equity-Based Compensation*. Fisher College of Business Working Paper.
- MacCrimon, Kenneth R dan Wehrung Donald A. (2011). *Characteristics of Risk Taking Executives*. Management Services.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Ngadiman, Christiany Puspitasari. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Paligrova, Teodoram. (2010). *Corporate Risk Taking and Ownership Structure*. Bank Canada Working Paper.
- Pedoman Penyusunan Skripsi Program Sarjana FEB. (2019). Universitas Merdeka Malang.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak penghasilan (*Debt to Equity Ratio*).
- Prasetyo, Irwan, Bambang Agus P. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. Universitas Jenderal Soedirman.
- Ramdhani, Febri. (2018). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. Universitas UIN Malik.
- Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Graha Pustaka. Yogyakarta. Tjahjono, Achmad dan Husain F. Husain. (1997). *Perpajakan*. Penerbit STIE YKPN. Yogyakarta.
- Rusydi, M. Khoirul dan Dwi Martani. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Aggressive Tax Avoidance. SNA XVII Mataram
- Sean McGuire. (2011). *Dual Class Ownership and Tax Avoidance*. www.ssrn.com. Diakses pada juni 2019.
- Suandy, Erly. (2014). *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Salemba Empat. Jakarta
- Swingly, Calvin, I Made Sukartha. (2013). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*.
- Uppal J.S. (2005). Kasus Penghindaran Pajak di Indonesia. *Economic Review Journal*.
- Winning, Putu Arianandi Dan I Wayan Ramantha. (2018). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Widyantari, A. A. Ayu Putri. (2011). Opini audit Going Concern dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Tesis Universitas Udayana, Denpasar.
- Xynas, Lidia. (2011). Tax Planning, Avoidance, and Evasion in Australia 1997-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*.
- Yuliawati, 2019. *Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara* artikel. www.katadata.co.id, diakses pada 02 Agustus 2019.
- Zuesty, Aisha. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. Universitas Islam Negri Jakarta.
- Zulfikar. (2016). *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.